



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peternakan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi memiliki peran untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pengembangan dan pengendalian populasi ternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - b. bahwa pengendalian peternakan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit hewan menular, dan menjamin masyarakat atas Produk Ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab terhadap Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengaturan Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Dan/Atau Produk Ternak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 423);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi peternakan dan Kesehatan hewan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara yang, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Produk Ternak adalah semua bahan yang berasal dari Ternak yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Lalu-lintas Ternak dan/atau Produk Ternak adalah pemasukan, pengeluaran, dan perlintasan Ternak dan/atau Produk Ternak.
15. Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak yang selanjutnya disebut PPTPT adalah proses pemasukan atau pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak ke dalam atau ke luar daerah Provinsi Lampung.
16. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya yang melakukan kegiatan pengeluaran dan/atau pemasukan Ternak dan/atau Produk Ternak.
18. Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan adalah keterangan teknis yang menyatakan Ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
19. Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah keterangan teknis yang menyatakan Produk Ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veterine.
20. Organisasi Peternakan adalah organisasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang bergerak di bidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan/atau Produk Ternak bertujuan untuk:

- a. pengembangan dan pengendalian populasi ternak guna terwujudnya Provinsi Lampung sebagai daerah lumbung ternak nasional serta meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat;

- b. perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular;
- c. perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan Produk Ternak atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
- d. memberi kepastian berusaha, kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistem informasi dan perencanaan PPTPT;
- b. Ternak dan/atau Produk Ternak yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan;
- c. persyaratan pemasukan dan pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak;
- d. pemasukan dan pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak;
- e. penutupan pemasukan/pengeluaran hewan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN PPTPT

Bagian Kesatu Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Dinas menyediakan sistem informasi PPTPT.
- (2) Sistem informasi PPTPT antara lain:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi PPTPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Peternak, dan/atau pelaku usaha di bidang Ternak dan/atau Produk Ternak harus menyampaikan informasi terkait kegiatan dan/atau usahanya kepada Dinas.
- (2) Penyampaian informasi pemasukan dan pengeluaran Ternak, Produk Ternak dan/atau Peternakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Peternak, dan/atau pelaku usaha di bidang Ternak dan/atau Produk Ternak tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dinas melakukan sosialisasi dan mendorong agar terlaksananya ketentuan keharusan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi PPTPT diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dinas pengumpulan informasi PPTPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan upaya pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyeberluasan.

- (2) Dalam melakukan pengolahan dan penganalisaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, Organisasi Peternakan, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi.
- (3) Hasil pengolahan dan penganalisaan informasi PPTPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan, disajikan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Dinas dalam melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi PPTPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Dinas yang membidangi urusan statistik, komunikasi dan informasi, serta media massa.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun rencana PPTPT berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi PPTPT.
- (2) Dalam menyusun rencana PPTPT, Dinas dapat bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten.

BAB III TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK YANG DAPAT DIMASUKKAN ATAU DIKELUARKAN

Pasal 9

- (1) Ternak yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah, antara lain:
 - a. bibit;
 - b. bakalan;
 - c. ternak ruminansia indukan;
 - d. ternak ruminansia betina produktif;
 - e. ternak perah;
 - f. ternak kuda;
 - g. ternak babi;
 - h. ternak kambing/domba;
 - i. ternak unggas;
 - j. ternak kesayangan;
 - k. ternak potong;
 - l. ternak eksotis;
 - m. ternak liar;
 - n. hewan akuatik;
 - o. ternak wallet;
 - p. ternak kelinci;
 - q. ternak lebah; dan/atau
 - r. ternak burung.
- (2) Produk Ternak yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah, meliputi produk segar dan produk olahan, antara lain:
 - a. karkas;
 - b. daging;
 - c. jeroan;
 - d. kulit;
 - e. tulang;
 - f. tanduk;

- g. susu;
- h. telur;
- i. madu;
- j. bulu;
- k. benih;
- l. semen beku;
- m. sarang wallet; dan/atau
- n. produk hewan olahan.

- (3) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak bergabung dalam Organisasi Peternakan perlu memperoleh pendampingan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Organisasi Peternakan lain yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ternak dan/atau Produk Ternak yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) PPTPT dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan.
- (2) Perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki Ternak dan/atau Produk Ternak wajib mendapatkan Izin Pemasukan dan/atau Izin Pengeluaran dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan dan/atau Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang peternakan.
- (4) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memasukkan ternak potong dan/atau ternak bakalan impor sepanjang populasi ternak di Daerah masih melebihi kebutuhan dalam Daerah tanpa ada rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dikeluarkan dari Daerah kecuali untuk dibudidayakan.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di Daerah cukup; dan

- c. ada jaminan dari provinsi tujuan bahwa bibit ternak dari Daerah akan dibudidayakan dan tidak dipotong yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan provinsi tujuan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran

Pasal 12

Persyaratan pemasukan dan pengeluaran antara lain:

- a. Persyaratan perseorangan atau Badan;
- b. Persyaratan teknis Kesehatan hewan;
- c. Persyaratan Ternak dan/atau Produk Ternak;
- d. Persyaratan kemasan dan label; serta
- e. Persyaratan pengangkutan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan Badan dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.
- (2) Badan dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus terdaftar pada Dinas dan Organisasi Peternakan.
- (3) Organisasi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdaftar pada Dinas.
- (4) Persyaratan Badan dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Dinas.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus bergerak di bidang pangan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sesuai dengan jenis Ternak dan/atau Produk Ternaknya harus sehat dan/atau bebas dari penyakit hewan menular dan *zoonosis* yang dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Otoritas Veteriner provinsi pengirim;
 - b. surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
 - c. surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Persyaratan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sesuai dengan peruntukkan Ternak, antara lain:
 - a. bibit harus mempunyai sifat unggul serta memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakan; dan

- b. Ternak Ruminansia Indukan dan Ruminansia Betina Produktif hanya dapat diizinkan dengan maksud dipelihara untuk dikembangbiakkan.
- (2) Persyaratan Produk Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sesuai dengan peruntukan Produk Ternak, antara lain:
 - a. produk ternak segar untuk pangan harus memiliki nomor kontrol veteriner;
 - b. produk ternak olahan untuk pangan yang dihasilkan oleh industri pabrikan harus memiliki registrasi balai pengawasan obat dan makanan;
 - c. produk ternak olahan untuk pangan yang dihasilkan oleh usaha kecil menengah minimal harus memiliki registrasi kementerian kesehatan dari dinas kesehatan; dan
 - d. produk ternak untuk pangan bagi produk yang dipersyaratkan harus memiliki Sertifikat Halal dari lembaga penjamin produk halal.
- (3) Ternak dan/atau Produk Ternak harus memiliki surat pengantar yang mencantumkan jenis, jumlah, tujuan, dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Ternak dan Produk Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Persyaratan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
 - a. kemasan harus terbuat dari bahan yang aman untuk pangan dan tidak bersifat toksik; dan
 - b. kemasan harus memiliki label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris harus mencantumkan:
 - a. nomor registrasi yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - b. nomor Kontrol Veteriner untuk Produk Ternak segar;
 - c. registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan;
 - d. sertifikasi produk pangan industri rumah tangga bagi Produk Ternak yang dipersyaratkan;
 - e. logo halal bagi Produk Ternak yang dipersyaratkan; dan
 - f. jumlah, jenis, spesifikasi produk dan tanggal kadaluarsa.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
 - a. bibit, bakalan ternak ruminansia indukan, ternak ruminansia betina produktif, ternak perah, ternak kuda, ternak babi, harus diangkut dengan kendaraan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut mudah dilihat;
 - b. ternak unggas harus diangkut dengan kendaraan khusus yang didesain seperti kandang unggas;
 - c. produk ternak untuk pangan harus diangkut dengan kendaraan bak tertutup; dan
 - d. produk ternak untuk pangan yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang diangkut dalam satu kontainer.
- (2) Produk ternak untuk pangan harus memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan.

- (3) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan pangan di sepanjang rantai pangan;
 - b. pemenuhan persyaratan cemaran;
 - c. pengendalian proses di sepanjang rantai pangan;
 - d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
 - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

BAB V PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK

Bagian Kesatu Prosedur Pemasukan dan Pengeluaran

Pasal 18

- (1) Pemasukan dan pengeluaran melalui udara dan laut dilakukan dengan prosedur:
 - a. tindakan karantina hewan harus dilakukan di tempat pengeluaran daerah asal sebelum pengangkutan ke daerah dan selanjutnya dilakukan setibanya di tempat pemasukan; dan
 - b. tindakan karantina hewan harus dilakukan di tempat pengeluaran sebelum pengangkutan ke daerah lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran melalui darat dilakukan dengan prosedur:
 - a. kendaraan angkut yang digunakan ke dalam atau ke luar daerah wajib berhenti di Pos Lalu Lintas Ternak untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh petugas dari dinas;
 - b. kendaraan angkut dari dan ke daerah lain atau hanya melintasi daerah wajib berhenti di Pos Lalu Lintas Ternak untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh petugas dari dinas; dan
 - c. Ternak yang akan dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam atau ke luar daerah wajib melalui pemeriksaan fisik lengkap di *Holding Ground* oleh petugas dari dinas.
- (3) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur PPTPT diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENUTUPAN WILAYAH PEMASUKAN/PENGELUARAN HEWAN

Pasal 19

Dalam rangka pengendalian wabah penyakit hewan menular dan/atau stabilitas populasi ternak, Gubernur dapat menetapkan penutupan Daerah terhadap lalu lintas hewan dari dan ke Daerah yang ditetapkan secara khusus dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Veteriner Provinsi.

Pasal 20

Pencabutan Penutupan Wilayah dan pencabutan status wabah diberlakukan atas rekomendasi dari Otoritas Veteriner Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pembebasan terhadap Ternak dan/atau produk Ternak dilakukan setelah pengawasan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Organisasi Peternakan.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap ternak dan/atau Produk Ternak yang beredar.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dinas.

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan meliputi:

- a. dokumen;
- b. kondisi fisik ternak dan/atau Produk Ternak;
- c. kemasan dan label, khusus Produk Ternak; dan
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen, berupa:
 - a. Izin Pemasukan dan/atau Izin Pengeluaran;
 - b. Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan dan/atau Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan/registrasi Departemen Kesehatan; dan
 - d. Sertifikat halal bagi Produk Ternak yang dipersyaratkan.
- (2) Pemeriksaan kondisi fisik ternak dan/atau Produk Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan Ternak dilakukan secara visual, palpasi dan auskultasi; dan
 - b. pemeriksaan Produk Ternak dilakukan secara organoleptik.
- (3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan terhadap kesesuaian nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis atau kategori produk, dan logo halal bagi Produk Ternak yang dipersyaratkan.

- (4) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi kesesuaian dengan jenis Ternak dan/atau produk, serta pemisahan produk halal dan non halal.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 26

- (1) Pengawas Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melaporkan pengawasannya kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7-153/2023)**

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU
PRODUK TERNAK

I. UMUM

Peraturan daerah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian. Peraturan daerah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak di dasarkan pada pemikiran bahwa peternakan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi memiliki peran untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pengembangan dan pengendalian populasi ternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat.

Peraturan daerah ini merupakan pelengkap terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Ternak Perah” adalah Ternak yang dipelihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil susu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Ternak unggas” adalah setiap jenis burung yang dipelihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan telur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Ternak kesayangan adalah ternak yang dipelihara secara khusus atas dasar kesukaan atau hobi.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Bibit ternak adalah Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner” adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Kesejahteraan Hewan” adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Pasal 18

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Karantina Hewan” adalah tindakan pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu daerah ke daerah lain atau dari luar negeri ke dalam negeri.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pos Lalu Lintas Ternak adalah tempat (*checkpoint*) resmi untuk pemeriksaan dokumen pemasukan dan pengeluaran.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “*Holding Ground*” adalah tempat pemeriksaan ternak secara fisik lengkap yang masuk dan keluar daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “palpasi” adalah memeriksa dengan cara meraba semua permukaan tubuh.

Yang dimaksud dengan “auskultasi” adalah memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi pada jantung dan paru-paru dengan cara mendengarkan perubahan suaranya dengan alat bantu.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan Ternak” adalah pemeriksaan terhadap ras, jenis kelamin, jumlah, kesehatan serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau Produk Ternak yang merupakan prosedur tetap sebelum ternak dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 537